



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

NOMOR 172.1/ 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga perlu segera dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyempurnaan tersebut perlu ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/72 Tahun 2022, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- i. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD dan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depannya Per Kota Semarang akan selalu memenuhi kaidah konsistensi memadai yaitu kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.822.887.281.737,00 atau 94,27% dari target sebesar Rp5.115.782.364.363,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal karena belum melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp4.400.500.838.480,00, mengalami kenaikan sebesar Rp422.386.443.257,00 atau 9,60%, yang berarti ada peningkatan Kapasitas Fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah sebesar 3,11% dari Tahun 2020 sebesar 47,58% menjadi 50,69% di Tahun 2021.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.385.944.758.477,00 atau 91,50% dari target sebesar Rp2.607.693.085.682,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp2.024.537.808.307,00, mengalami kenaikan sebesar Rp361.406.950.170,00 atau 17,85%.

Secara parsial, capaian Pendapatan Pajak Daerah sebesar 71,66%, Retribusi Daerah sebesar 110,08%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sebesar 100,00% dan lain lain PAD yang Sah 178,09% dari target.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 untuk beberapa SKPD perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang:

Terhadap peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah dengan antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan. Untuk realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 pada OPD yang mengalami deviasi dikarenakan:

a) Badan Pendapatan Daerah

- (1) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp8.379.554.932,00 atau 12,54% dari target sebesar Rp66.800.000.000,00; dan

- (2) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp111.786.312.589,00 atau 22,92% dari target sebesar Rp51.414.237.000,00;
- (3) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp69.954.889.289,00 atau 40,20% dari target sebesar Rp174.000.000.000,00.
- (4) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp129.367.077.520,00 atau 51,94% dari target sebesar Rp249.070.166.000,00.
- (5) Realisasi Pajak Iklan sebesar Rp26.332.031.932,00 atau 59,85% dari target sebesar Rp41.000.000.000,00.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
 Tidak tercapainya realisasi pajak daerah dari target yang telah ditetapkan disebabkan karena terbatasnya ruang gerak social masyarakat dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam berbagai level dan dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat yang beralih ke era digitalisasi dan masyarakat yang menggunakan angkutan umum dan online yang berdampak pada realisasi pajak daerah seperti pajak parkir, hiburan dan restoran menjadi berkurang. Beberapa solusi guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menyiapkan program relaksasi berupa keringanan dalam pembayaran pajak dan mendorong pemantapan fasilitas fasilitas pelaporan dan pembayaran secara online dan secara paperless serta tanpa tatap muka dan optimalisasi pemasangan dan pemantauan system e tax untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

- b) Dinas Perhubungan
 Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.233.003.900,00 atau 95,77% dari target sebesar Rp6.508.554.900,00;

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.233.003.900,00 atau 95,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.508.554.900,00 disebabkan antara lain Peraluan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DR/D/2019 Tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan

Bermotor, Kereta Gandengari, dan Kereta Tempelan. Berdampak kepada beberapa kendaraan wajib uji yang belum menyesuaikan dengan peraturan tersebut saat ini belum melakukan uji berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- c) Dinas Lingkungan Hidup
- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|
| Realisasi | Retribusi | Pelayanan |
| Persampahan | | sebesar |
| Rp22.475.313.945,00 | atau | 92,05% dari |
| target sebesar | Rp24.415.402.534,00; | |

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp22.475.313.945,00 atau 92,05% dari target sebesar Rp24.415.402.534,00 disebabkan antara lain aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) maka banyak niaga yang tidak beroperasi sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak melayani pengambilan sampah dan banyak niaga yang meminta penurunan tarif retribusi karena volume sampah menjadi lebih sedikit. Solusi yang diupayakan dalam meningkatkan pendapatan antara lain mencari pelanggan baru khususnya niaga-niaga yang belum berlangganan pelayanan pengambilan sampah dengan DLU dan memberikan sosialisasi kepada niaga-niaga "door to door" untuk tertib membayar retribusi.

- d) Dinas Pariwisata
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Retribusi | Tempat |
| Penginapan/Pesanggrahan/villa | sebesar |
| Rp710.400.000,00 | atau |
| target sebesar | Rp846.800.000,00. |

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agur dalam menetapkan target berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
Target belum bisa 100% karena kondisi pariwisata masih dalam tahap pemulihan pasca covid dan jumlah hunian hotel masih belum banyak. Berkembangnya tempat penginapan baru yang lebih bersaing dari segi harga dan kualitas.

Pemerintah Kota Semarang akan mengidentifikasi target berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material kedepannya guna perbaikan pencapaian kinerja.

- 2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.320.535.370.128,00 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp2.385.062.664.824,00 yang menunjukkan capaian realisasi yang belum optimal. Tidak optimalnya capaian realisasi Pendapatan Transfer tersebut, ditandai dengan tidak optimalnya realisasi pendapatan pada pos Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp233.477.495.093,00 atau 96,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp242.406.833.439,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp8.929.338.346,00 dan realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp23.539.789.384,00 atau 66,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.508.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp11.968.210.616,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh dana pertanggungjawaban yang paling optimal.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Tidak tercapainya pendapatan transfer disebabkan karena tunjangan profesi guru tidak ditransfer dari pusat sebesar Rp8.177.175.346,00 karena ada surat efisiensi dari Kemendikbud tanggal 23 November 2021 No 82974/A.A1/PR.05.05/2021 (Kota Semarang dianggap cukup membiayai kebutuhan tunjangan profesi guru dari dana yang sudah ditransfer plus SILPA). Demikian juga untuk Tamsil ada efisiensi sebesar Rp500.700.000,00. Serta Bantuan keuangan tidak tercapai karena yang ditransfer sesuai kontrak sebesar Rp23.539.789.384,00.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.764.045.946.156,89 atau 89,27% dari anggaran sebesar Rp5.336.565.925.500,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Secara rincian,

terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.781.987.198.191,01 atau 92,12% dari anggaran sebesar Rp4.105.719.754.215,00, Belanja Modal sebesar Rp953.669.847.701,88 atau 80,72%) dari anggaran sebesar Rp1.181.452.834.129,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp28.388.900.264,00 atau 57,48%) dari anggaran sebesar Rp49.393.337.161,00.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.708.462.916.083,00 atau 95,43%) dari anggaran sebesar Rp1.790.341.296.431,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp679.699.582.937,00 atau 93,58% dari anggaran sebesar Rp726.362.199.152,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.662.616.215,00;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp556.316.771.151,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp580.256.177.322,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.939.406.171,00;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp242.332.026.998,00 atau 89,29% dari anggaran sebesar Rp271.391.711.363,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.059.684.365,00; dan
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.384.179.786,00 atau 63,81% dari anggaran sebesar Rp2.169.583.131,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp785.103.345,00; Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (recruitmen), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai

(recruitment), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Hibah sebesar Rp85.550.563.669,00 atau 79,59% dari anggaran sebesar Rp107.491.869.400,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya pada :
- a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat (BPN-PTSI) terealisasi Rp16.755.893.100,00 atau 62,19% dari anggaran sebesar Rp26.944.904.400,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.189.011.300,00;
 - b) Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Swasta Program Paket B Tahap 1 Tahun 2021 (DAK Non Fisik) terealisasi Rp2.940.700.000,00 atau 54,29% dari anggaran sebesar Rp5.416.700.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.476.000.000,00; dan
 - c) Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) kepada Lembaga POS PAUD Tahap 1 Tahun 2021 (DAK Non Fisik) terealisasi Rp22.437.600.000,00 atau 76,90% dari anggaran sebesar Rp29.176.200.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.738.600.000,00;

Sedangkan berkenaan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.663.816.700,00 atau 66,17% dari anggaran sebesar Rp7.048.079.700,00, yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal diantaranya pada :

- a) Pemberian Beasiswa Warga Miskin Berprestasi Perguruan Tinggi (P1) di Kota Semarang Tahun 2021 terealisasi Rp30.000.000,00 atau 33,33% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp60.000.000,00;
- b) Pemberian Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SMP/SMPLB/Mis di Kota Semarang Tahun 2021 terealisasi Rp36.000.000,00 atau 33,33% dari anggaran sebesar Rp108.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp72.000.000,00; dan

- c) Serapan Iuran Ictikif Menunggu Koordinasi Regulasinya, Dibayarkan Hanya 2 (dua) Bulan Terakhir terealisasi Rp1.502.400.000,00 atau 46,78% dari anggaran sebesar Rp3.211.650.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.709.250.000,00;

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Semarang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam CaLK;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan menyajikan data yang lebih informatif dalam CaLK dengan memberikan penjelasan atas sisa anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial, serta meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang telah dianggarkan.

- 3) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp953.669.847.701,88 atau 80,72% dari anggaran sebesar Rp1.181.452.831.129,00 yang menandakan capaian belanja yang belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya terserap sebesar 41,66%, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 58,08%, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 77,76% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 77,58%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Factor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud:

- a) Adanya efisiensi pada pengadaan barang jasa;
- b) Adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan realisasi belanja;
- c) Kebijakan refocussing anggaran karena pandemic covid sehingga ada kegiatan yang ditunda atau tidak dilaksanakan.

Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya dan apabila diperlukan akan diakomodir pada perubahan APBD.

4) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2021 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 76,93% : 22,13% : 0,94%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan melakukan perbaikan komposisi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

5) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

- (1) Dinas Pendidikan
- (a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp39.330.895.648,00 atau 53,50% dari anggaran sebesar Rp73.509.132.356,00; dan
- (b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp32.620.038.024,00 atau 59,90% dari anggaran sebesar Rp55.386.373.810,00;
- (2) Dinas Penataan Ruang
- (a) Sub Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTL) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp74.322.216.856,00 atau 40,84% dari anggaran sebesar Rp181.999.344.120,00; dan
- (b) Sub Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung realisasi sebesar Rp727.017.937.513,00 atau 65,41% dari anggaran sebesar Rp1.111.502.401.443,00;
- (3) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- (a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp24.108.000,00 atau 32,48% dari anggaran sebesar Rp74.226.600,00; dan
- (b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp15.552.028.500,00 atau 47,34% dari anggaran sebesar Rp32.850.488.143,00;
- (4) Dinas Perdagangan
- (a) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp23.093.423.860,00 atau 74,66% dari anggaran sebesar Rp30.931.031.304,00; dan
- (b) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp395.885.000,00 atau 73,14% dari anggaran sebesar Rp541.245.320,00;

b) Selanjutnya, terdapat pula beberapa penyediaan anggaran yang memiliki realisasi anggaran melebihi penganggarnya, antara lain pada:

(1) Dinas Pendidikan

Realisasi Sub Kegiatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp117.254.976.450,00 atau 100,21% dari anggaran sebesar Rp117.013.370.200,00;

(2) Dinas Perhubungan

Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp138.745.018.916,00 atau 101,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.140.009.152,00;

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
Terima kasih atas saran yang diberikan,

- a) Terhadap rendahnya realisasi belanja khususnya pada Dinas Pendidikan; Dinas Penataan Ruang; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Dinas Perdagangan, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepannya akan lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif.
- b) Terhadap pelampauan realisasi anggaran khususnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan kedepannya akan lebih cermat lagi dalam melakukan pengeluaran atas beban APBD agar tidak bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik

maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/ outcome dapat tercapai secara efektif.

- b) Terhadap pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

c) PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp4.822.887.281.737,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp4.764.045.946.156,89
Surplus/ Defisit	Rp58.841.335.580,11
Penerimaan Pembiayaan	Rp288.545.560.942,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp67.762.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp220.783.560.942,00
SILPA	Rp279.624.896.522,11

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp279.624.896.522,11 atau 5,87% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp4.764.045.946.156,89. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang
Terima kasih atas saran yang diberikan. Pemerintah Kota Semarang pada tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASSET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2021 sebesar Rp279.815.522.882,11, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp4.770.886.719,11;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.322.000,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp219.096.378,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp274.534.862.709,00; dan
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp285.355.076,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp279.815.522.882,11. Apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp279.624.896.522,11 terdapat selisih sebesar Rp190.626.360,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

- a) Pemerintah Kota Semarang akan mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Selisih saldo kas sebesar Rp190.626.360,00 merupakan Utang PKK atas kekurangan penyetoran BPJS dengan rincian utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp129.912.888,00 Disperkim sebesar Rp19.125.000,00; Kecamatan Semarang Timur sebesar Rp6.182.044,00; dan Kecamatan Pedurungan sebesar Rp35.406.428,00.

2) Piutang

Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp805.751.308.663,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp203.110.956.156,50 atau Piutang Neto sebesar Rp602.640.352.506,50. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang ke depannya akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan di tahun selanjutnya dan akan mengidentifikasi kembali potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi sebagai upaya mengoptimalkan penagihan pendapatan Pemerintah Kota Semarang.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.460.151.640,42 mengalami kenaikan sebesar Rp30.823.745.957,42 atau naik 55,40% dari saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.636.405.683,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2021 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp8.965.290.165,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa kenapa belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti

pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan / pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan mengoptimalkan pengelolaan pengadaan barang, mengelola manajemen pendistribusian barang kepada pihak ketiga dan akan terus melakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2021 sebesar Rp897.368.865.938,47 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Terhadap Investasi Permanen Pemerintah Kota Semarang telah melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dan ke depannya akan terus melakukan. Apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember
Rp19.457.310.537.539,40 dengan rincian:

Tanah	Rp13.112.296.142.513,60
Peralatan & Mesin	Rp2.186.867.990.432,29
Gedung & Bangunan	Rp3.712.560.978.413,57
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp5.932.306.303.700,26
Aset Tetap Lainnya	Rp193.203.459.379,08
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp114.013.478.087,00
Akumulasi Penyusutan	Rp(5.793.937.814.986,39)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp19.457.310.537.539,40, terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	160.603.100,00
Peralatan dan Mesin	969.550.982,00	4.326.076.602,61
Gedung dan Bangunan	11.155.640.527,43	42.041.317.271,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.201.050.159,38	35.197.384.584,49
Aset Tetap Lainnya	1.623.828.689,00	2.161.536.770,00

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam tahun 2021 telah melakukan sosialisasi kebijakan akuntansi terkait aset tetap dan pendampingan.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp11.013.478.087,00 mengalami kenaikan sebesar Rp76.792.590.545 atau 206,32% dari Tahun 2020 sebesar Rp37.220.887.542,45. Apabila dilihat pada CaLK, terdapat beberapa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang diindikasikan belum terdapat kejelasan terkait dengan penyelesaian pekerjaan karena telah melewati tanggal penyelesaian dalam kontrak. Selain itu, terdapat beberapa pekerjaan pada 19 (Sembilan belas) Perangkat Daerah dalam status dihentikan sementara. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya ke depan agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan menyajikan informasi dengan data dengan lebih memadai dan lebih cermat dalam memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp115.236.492.308,00 per 31 Desember 2021. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Selanjutnya, kedepan agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya,

sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :
Pemerintah Kota Semarang telah menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pemerhatian kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan

melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala.

2. Terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021, disampaikan sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021:

1. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
2. Frasa "Kota Semarang" pada Judul Raperda dihapus, selanjutnya pada Diktum Menetapkan agar menyesuaikan;
3. Konsideran Menimbang agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
4. Dasar hukum "Mengingat" agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pasal 1 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) .
6. Pasa 110 agar disempurnakan menjadi :
Pasa 110
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
 - a.
 - b. ...
 - c. dst.
7. Penggunaan nomenklatur "APBD" dalam batang tubuh agar diubah dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

b) Pencermatan Raperwal Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 :

1. Judul Raperwal agar disesuaikan dengan Judul Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, sehingga menjadi sebagai berikut:
"PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021"
2. Konsideran Menimbang agar disempurnakan sebagai berikut:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Dasar Hukum Mengingat agar disesuaikan Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang telah menyesuaikan legal drafting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 sesuai Hasil Perancangan dalam Evaluasi Gubernur dan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dari Kanwil Kemenkumham.

- ii. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan supaya Pemerintah Kota Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan Pemerintah Kota Semarang akan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

iii. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 88,04%. Namun demikian masih terdapat Standar Pelayanan Minimal dengan tingkat ketercapaiannya dibawah 90%, yaitu di Bidang Pendidikan sebesar 64,52% dan Bidang Sosial sebesar 87,85%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang agar lebih meningkatkan tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan lebih cermat dalam melakukan sinkronisasi data data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan menjadikan Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK.

Hasil Pengukuran IPKD Kota Semarang untuk semua dimensi masih perlu mendapatkan perhatian lebih, dengan nilai pada Tahun 2018 sebesar 63.3103 dengan predikat "Perlu Perbaikan", Tahun 2019 69.0131 dengan Predikat "Perlu Perbaikan", dan Tahun 2020 sebesar 83.3583 dengan Predikat "Baik" (Data IPKD BPP Keuangan). Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang diharapkan tetap konsisten meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang paling optimal dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan tetap konsisten meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar dapat mencapai hasil pengukuran yang paling optimal dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Tanggapan Pemerintah Kota Semarang :

Terima kasih atas saran yang diberikan. Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

- KELIMA** : Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEENAM : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 22 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



WAKIL KETUA,
MUALIM, S.Pd, MM



WAKIL KETUA,
MUHAMMAD AFIF, Lc



WAKIL KETUA,
WAHYU WINARTO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Ketua DPRD Kota Semarang;
7. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
8. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
11. Inspektur Kota Semarang;
12. Para Kepala Badan Kota Semarang;
13. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
14. Para Kepala Bagian Kota Semarang;
15. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang;
16. Para Camat Kota Semarang.